



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Rejo Binangun
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Fauzi, S.H., Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., dan Eko Agus Prayitno, S.H.I., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT/RW 001/002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor: XXX/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana
"Setiap orang Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 06 (enam) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 03 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong Sprei Motif Bunga warna Merah;
 2. 1 (satu) potong baju motif warna Merah;
 3. 1 (satu) potong Rok Pendek warna Hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah Muda;
5. 1 (satu) Potong BH warna Cream.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- XX /SKD/ XX/2023 tertanggal XX Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN (usia: 16 tahun, tanggal lahir XXX-2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu terdakwa yang selanjutnya disebut terdakwa datang kerumah mbah SITI MAROLAH yang merupakan nenek kandung dari ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut anak saksi yang beralamat di Lampung Timur. Niat terdakwa datang kerumah mbah SITI MAROLAH/ anak saksi untuk main sekaligus menemui anak saksi, selanjutnya ditengah-tengah obrolan terdakwa dengan anak saksi, tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk melakukan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan dengan anak saksi, dikarenakan menurut terdakwa, pakaian yang dikenakan oleh anak saksi pada waktu itu sangat seksi karena anak saksi memakai rok pendek, selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak saksi "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab oleh anak saksi "YO (Ya)". Setelah itu mereka berdua masuk kedalam kamarnya anak saksi dan kemudian terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang anak saksi kenakan selanjutnya melepas BH anak saksi, sambil terdakwa meraba-raba payudara anak saksi dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mencium bibir anak saksi sehingga membuat alat kelamin terdakwa mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut kedalam lubang kemaluan milik anak saksi selama \pm 2-3 menit dan pada waktu terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya tersebut dari lubang kemaluan anak saksi dan menumpahkan air mani/spermanya tersebut diatas perut anak saksi, selanjutnya terdakwa dan anak saksi mengenakan pakaian mereka masing-masing dan setelah itu mereka berdua keluar dari kamar anak saksi dan terdakwa pun pamit pulang. Selanjutnya perbuatan terdakwa kepada anak saksi tersebut, diketahui oleh saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO yang merupakan istri terdakwa secara siri setelah saksi membaca chat melalui media sosial WhatsApp di handphone milik terdakwa, yang intinya antara terdakwa dengan anak saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga anak saksi takut ia hamil, kemudian saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO langsung mendatangi rumah anak saksi untuk menemui mbah SITI MAROLAH dan memberitahu bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan percakapan tersebut discreenshoot oleh saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO serta

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diunggahnya ke group voly, sehingga hal tersebut diketahui oleh saksi DWI PURWATI Binti WARES kemudian hal tersebut ia sampaikan ke saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO yang merupakan pakde dari anak saksi dan setelah mengetahui hal tersebut saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO menemui anak saksi guna mengetahui kebenarannya dan anak saksi pun membenarkan hal tersebut bahwasanya ia telah disetubuhi layaknya suami-istri oleh terdakwa dan atas kejadian yang menimpa anak saksi, saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO melaporkan kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut ke Polsek Raman Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga dibulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya dikarenakan pada waktu terdakwa memasukkan alat kelaminya kedalam lubang kemaluan anak saksi pada saat itu anak korban kesakitan dan air mani/sperma terdakwa sudah keluar duluan.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan anak saksi pada waktu dirumah anak saksi tersebut tidak ada orang dan mbah SITI sedang tidak berada dirumah.
- Bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga yakni paman dengan keponakan.
- Bahwa anak saksi hanya tinggal berdua dengan mbah SITI MAROLAH dikarenakan orangtua kandung anak saksi sudah bercerai dan sudah pindah rumah dan masing-masing telah memiliki keluarga baru.
- Bahwa terdakwa sebelum mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, terdakwa selalu berusaha untuk mendekati anak saksi dan merayu anak saksi agar anak saksi mau berhubungan badannya dengannya.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sudah ada perjanjian damai.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum a.n. ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dr Putri Wisatari selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Raman Utara Kabupaten Lampung Timur bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan anak Korban berumur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pada pemeriksaan fisik :
 - Kepala : dalam batas normal
 - Dada : payudara sudah berkembang
 - Perut : dalam batas normal
 2. Pada pemeriksa genetalia luar :
 - Tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan 9
 3. Dilakukan pemeriksaan PP Tes Kehamilan dengan hasil negatif.

Kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat penyidik berumur 16 tahun dalam keadaan baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan vagina tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan jam 9.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Lampung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN (usia: 16 tahun, tanggal lahir xxx-2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu terdakwa yang selanjutnya disebut terdakwa datang kerumah mbah SITI MAROLAH yang merupakan nenek kandung dari ANAK KORBAN yang selanjutnya disebut anak saksi yang beralamat di Lampung Timur. Niat terdakwa datang kerumah mbah SITI MAROLAH/ anak saksi untuk main sekaligus menemui anak saksi, selanjutnya ditengah-tengah obrolan terdakwa dengan anak saksi, tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak saksi, dikarenakan menurut terdakwa, pakaian yang dikenakan oleh anak saksi pada waktu itu sangat seksi karena anak saksi memakai rok pendek, selanjutnya terdakwa bertanya kepada anak saksi "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab oleh anak saksi "YO (Ya)". Setelah itu mereka berdua masuk kedalam kamarnya anak saksi dan kemudian terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang ia kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang anak saksi kenakan selanjutnya melepas BH anak saksi, sambil terdakwa meraba-raba payudara anak saksi dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mencium bibir anak saksi sehingga membuat alat kelamin terdakwa mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut kedalam lubang kemaluan milik anak saksi selama ± 2-3 menit dan pada waktu terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya tersebut dari lubang kemaluan anak saksi dan menumpahkan air mani/spermanya tersebut

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas perut anak saksi, selanjutnya terdakwa dan anak saksi mengenakan pakaian mereka masing-masing dan setelah itu mereka berdua keluar dari kamar anak saksi dan terdakwa pun pamit pulang. Selanjutnya perbuatan terdakwa kepada anak saksi tersebut, diketahui oleh saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO yang merupakan istri terdakwa secara siri setelah saksi membaca chat melalui media sosial WhatsApp di handphone milik terdakwa, yang intinya antara terdakwa dengan anak saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sehingga anak saksi takut ia hamil, kemudian saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO langsung mendatangi rumah anak saksi untuk menemui mbah SITI MAROLAH dan memberitahu bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan percakapan tersebut discreenshoot oleh saksi SITI HALIMAH Binti RAKIYO serta diunggahnya ke group voly, sehingga hal tersebut diketahui oleh saksi DWI PURWATI Binti WARES kemudian hal tersebut ia sampaikan ke saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO yang merupakan pakde dari anak saksi dan setelah mengetahui hal tersebut saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO menemui anak saksi guna mengetahui kebenarannya dan anak saksi pun membenarkan hal tersebut bahwasanya ia telah disetubuhi layaknya suami-istri oleh terdakwa dan atas kejadian yang menimpa anak saksi, saksi NARIMAN Bin DARMO SUWITO melaporkan kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut ke Polsek Raman Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga sudah pernah mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga dibulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya dikarenakan pada waktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu anak korban kesakitan dan air mani/sperma terdakwa sudah keluar duluan.

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan anak saksi pada waktu di rumah anak saksi tersebut tidak ada orang dan mbah SITI sedang tidak berada di rumah.

- Bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sebenarnya masih memiliki hubungan keluarga yakni paman dengan keponakan.

- Bahwa anak saksi hanya tinggal berdua dengan mbah SITI MAROLAH dikarenakan orangtua kandung anak saksi sudah bercerai dan sudah pindah rumah dan masing-masing telah memiliki keluarga baru.

- Bahwa terdakwa sebelum mengajak anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, terdakwa selalu berusaha untuk mendekati anak saksi dan merayu anak saksi agar anak saksi mau berhubungan badannya dengannya.

- Bahwa antara terdakwa dengan anak saksi sudah ada perjanjian damai.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan visum a.n. ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Dr Putri Wisatari selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Raman Utara Kabupaten Lampung Timur bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan anak korban berumur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan fisik :

- Kepala : dalam batas normal
- Dada : payudara sudah berkembang
- Perut : dalam batas normal

2. Pada pemeriksaan genetalia luar :

- Tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan 9

3. Dilakukan pemeriksaan PP Tes Kehamilan dengan hasil negatif.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat penyidik berumur 16 tahun dalam keadaan baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan vagina tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan jam 9.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian hubungan badan antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah mbah Siti Marolah yang mana selama ini tempat Anak Korban tinggal kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Anak Korban sambil berkata "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan Anak Korban menjawab "YO (Ya)". Setelah itu, kemudian terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang Anak Korban kenakan selanjutnya melepas BH Anak Korban sambil terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dengan menggunakan tangannya lalu terdakwa mencium bibir

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sehingga membuat alat kelamin terdakwa mengeras kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras tersebut kedalam lubang kemaluan Anak Korban selama \pm 2-3 menit dan pada waktu terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya tersebut dari lubang kemaluan Anak Korban dan menumpahkan air mani/spermanya tersebut diatas perut Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga di bulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi terdakwa mengurungkan niatnya dikarenakan pada waktu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban pada saat itu Anak Korban kesakitan dan air mani/sperma terdakwa sudah keluar duluan;
- Bahwa sebelum terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, terdakwa terlebih dahulu merayu Anak Korban agar Anak Korban mau berhubungan badannya dengannya dan setelah selesai terdakwa melarang Anak Korban untuk menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk dibangku kelas X SMA;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apa penyebabnya hingga terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengancam Anak Korban hanya saja setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa mengatakan agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah merayu Anak Korban hingga kemudian Anak Korban mau diajak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain dikarenakan Anak Korban takut dengan terdakwa dan Anak Korban merasa malu;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan anak korban namun waktu itu dibuat karena adanya tekanan dari pihak keluarga Terdakwa yang menyatakan punya anggota keluarga dari kepolisian;
 - Bahwa yang Anak Korban rasakan akibat kejadian tersebut yaitu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa trauma dan malu;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;
2. Saksi Nariman Bin Darmo Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian hubungan badan yang terjadi antara Anak Korban dan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Lampung Timur;
 - Bahwa awal mulanya dikarenakan pesan anak korban melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa dan ternyata dibaca oleh saksi Siti Halimah Binti Rakiyo yang pada waktu itu berstatus istri siri dari terdakwa dan Anak Korban mengetahuinya berdasarkan juga dari cerita pengakuan keponakan Saksi yang bernama Dwi Purwati Binti Wares yang menceritakan jika Anak Korban telah mengalami hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban yaitu pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib dan di bulan September 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa pesan whatsapp anak korban kepada Terdakwa yang dibaca oleh istri terdakwa saat itu yaitu anak korban memberitahukan kepada terdakwa jika perutnya merasa mual seperti orang sedang hamil lalu istri terdakwa tersebut mendatangi rumah nenek anak korban lalu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan jika antara terdakwa dengan anak korban ada hubungan asmara;

- Bahwa usia anak korban saat mengalami kejadian tersebut adalah 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban menanyakan langsung mengenai kejadian tersebut kepada anak korban dan saat itu anak korban membenarkannya selanjutnya Anak Korban bersama dengan anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Raman Utara untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selama ini anak korban tinggal bersama dengan neneknya yang bernama Siti Marolah karena kedua orang tua kandung anak korban sudah bercerai dan saat ini masing-masing telah memiliki keluarga baru;

- Bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan nenek anak korban sedang tidak berada di rumah dan sedang bekerja membuat kerupuk di rumah terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan anak korban namun waktu itu dibuat karena adanya tekanan dari pihak keluarga Terdakwa yang menyatakan punya anggota keluarga dari kepolisian;

- Bahwa menurut cerita dari anak korban jika tidak ada ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban dan saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban tidak berusaha melakukan perlawanan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan saat ini anak korban menjadi pendiam dan sering melamun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Siti Halimah Binti Rakiyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hubungan badan yang dilakukan antara Anak Korban dan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awal mulanya Saksi Siti Halimah membaca pesan anak korban melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa kemudian Saksi Siti Halimah langsung mendatangi anak korban dan menanyakan perihal kebenaran dari peristiwa tersebut dan juga Saksi Siti Halimah menscreen shoot percakapan tersebut dan mengirimkannya ke group Volly dan berdasarkan dari cerita pengakuan anak korban hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan sebelumnya juga terdakwa pernah melakukannya 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib dan di bulan September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan berdasarkan dari cerita pengakuan anak korban sendiri, sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, anak korban dirayu dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa pesan whatsapp anak korban kepada Terdakwa yang Saksi Siti Halimah baca tersebut mengatakan bahwa antara anak korban dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan hingga anak korban takut hamil dan kalau hamil minta digugurkan;
- Bahwa saat itu handphone terdakwa tertinggal di rumah sedangkan terdakwa sedang pergi keluar rumah kemudian Saksi Siti Halimah membuka handphone terdakwa tersebut dan membaca Pesan whatsapp anak korban kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi Siti Halimah sudah kenal dengan anak korban karena sebenarnya antara terdakwa dengan anak korban masih saudara sepupu;
- Bahwa Saksi Siti Halimah menikah dengan terdakwa secara siri pada tanggal 08 Februari 2023 namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Siti Halimah juga menanyakan mengenai perbuatan terdakwa tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasakan sakit pada kemaluannya dan saat ini anak korban menjadi pendiam dan sering melamun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat

- Surat Keterangan Nomor: XXX tertanggal 16 November 2023 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXX 2007 dan masih aktif menjadi siswa SMAN XXX;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXX 2007;
- Kartu Keluarga No. XXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXX 2007;
- Surat Pernyataan Perdamaian antara Anak Korban dan Terdakwa tertanggal 25 November 2023;
- Visum Et Repertum Nomor: XXX yang ditandatangani oleh Dr Putri Wisatari selaku Dokter Pemeriksa pada Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Raman Utara Kabupaten Lampung Timur bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan anak korban berumur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan fisik :

- Kepala : dalam batas normal

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : payudara sudah berkembang
 - Perut : dalam batas normal
2. Pada pemeriksaan genetalia luar :
- Tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan 9
3. Dilakukan pemeriksaan PP Tes Kehamilan dengan hasil negatif.

Kesimpulan : Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat penyidik berumur 16 tahun dalam keadaan baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan vagina tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan jam 9.

Barang Bukti

1. 1 (satu) potong Sprei Motif Bunga warna Merah;
2. 1 (satu) potong baju motif warna Merah;
3. 1 (satu) potong Rok Pendek warna Hitam;
4. 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah Muda;
5. 1 (satu) Potong BH warna Cream.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dan anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa datang ke rumahmbah SITI MAROLAH yang merupakan nenek kandung dari anak korban dengan niat untuk main sekaligus menemui anak korban selanjutnya ditengah-tengah obrolan Terdakwa dengan anak korban tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban dikarenakan menurut Terdakwa pakaian yang dikenakan oleh anak korban pada waktu itu sangat seksi karena anak korban memakai rok pendek, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anak korban "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab oleh anak korban "YO (Ya)". Setelah itu kami berdua masuk ke dalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



kamar anak korban dan kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang anak korban kenakan selanjutnya melepas BH anak korban sambil Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sehingga membuat alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras tersebut ke dalam lubang kemaluan milik anak korban selama \pm 2-3 menit dan pada waktu Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa tersebut dari lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan air mani/sperma diatas perut anak korban selanjutnya Terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua keluar dari kamar anak korban dan kemudian Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga di bulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa tersebut dikarenakan pada waktu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban pada saat itu anak korban kesakitan dan air mani/sperma Terdakwa sudah keluar duluan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada anak korban hanya saja sebelum Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, Terdakwa terlebih dahulu merayu anak korban agar anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa melarang anak korban untuk menceritakan kejadian kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan anak korban sudah saling kenal karena sebenarnya antara Terdakwa dengan anak korban masih saudara sepupu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban dikarenakan menurut Terdakwa saat itu pakaian yang dikenakan oleh anak korban sangat seksi karena anak korban memakai rok pendek hingga membuat Terdakwa terangsang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan anak korban sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Anak korban selama ini hanya tinggal berdua dengan mbah Siti Marolah dikarenakan orangtua kandung anak korban sudah bercerai dan sudah pindah rumah dan masing-masing telah memiliki keluarga baru;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hubungan badan antara Terdakwa dan anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa datang ke rumahmbah SITI MAROLAH yang merupakan nenek kandung dari anak korban dengan niat untuk main sekaligus menemui anak korban selanjutnya ditengah-tengah obrolan Terdakwa dengan anak korban tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban dikarenakan menurut Terdakwa pakaian yang dikenakan oleh anak korban pada waktu itu sangat seksi karena anak korban memakai rok pendek, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anak korban "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh anak korban "YO (Ya)". Setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar anak korban dan kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang anak korban kenakan selanjutnya melepas BH anak korban sambil Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sehingga membuat alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras tersebut ke dalam lubang kemaluan milik anak korban selama \pm 2-3 menit dan pada waktu Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa tersebut dari lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan air mani/sperma diatas perut anak korban selanjutnya Terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua keluar dari kamar anak korban dan kemudian Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga di bulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa tersebut dikarenakan pada waktu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban pada saat itu anak korban kesakitan dan air mani/sperma Terdakwa sudah keluar duluan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada anak korban hanya saja sebelum Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, Terdakwa terlebih dahulu merayu anak korban agar anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa melarang anak korban untuk menceritakan kejadian kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan anak korban sudah saling kenal karena sebenarnya antara Terdakwa dengan anak korban masih saudara sepupu;
- Bahwa awal mulanya Saksi Siti Halimah membaca pesan anak korban melalui aplikasi whatsapp ke terdakwa kemudian Saksi Siti Halimah langsung mendatangi anak korban dan menanyakan perihal kebenaran dari peristiwa tersebut dan juga Saksi Siti Halimah menscreen shoot percakapan tersebut dan mengirimkannya ke group Volly dan berdasarkan dari cerita pengakuan anak korban hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib dan sebelumnya juga terdakwa pernah melakukannya 2 (dua) kali yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib dan di bulan September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan berdasarkan dari cerita pengakuan anak korban sendiri, sebelum terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, anak korban dirayu dan tidak boleh menceritakannya kepada orang lain;
- Bahwa pesan whatsapp anak korban kepada Terdakwa yang Saksi Siti Halimah baca tersebut mengatakan bahwa antara anak korban dengan terdakwa telah melakukan hubungan badan hingga anak korban takut hamil dan kalau hamil minta digugurkan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban dikarenakan menurut Terdakwa saat itu pakaian yang dikenakan oleh anak korban sangat seksi karena anak korban memakai rok pendek hingga membuat Terdakwa terangsang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sudah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan anak korban namun waktu itu dibuat karena adanya tekanan dari pihak keluarga Terdakwa yang menyatakan punya anggota keluarga dari kepolisian;
- Bahwa Anak korban selama ini hanya tinggal berdua dengan mbah Siti Marolah dikarenakan orangtua kandung anak korban sudah bercerai

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah pindah rumah dan masing-masing telah memiliki keluarga baru;

- Bahwa saat kejadian tersebut anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Anak korban bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan anak korban berumur 16 Tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban adalah seorang anak perempuan yang menurut surat penyidik berumur 16 tahun dalam keadaan baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan vagina tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan jam 9;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah subyek hukum yang dipandang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan perseorangan berkewarganegaraan Indonesia

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Remmelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan apakah Terdakwa sengaja atau

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka Majelis Hakim akan menguraikan dulu unsur perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain itu sendiri;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan itu yang dimaksud dengan istilah Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan menunjukkan adanya Anak Korban yang mana pada saat terjadinya peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak Korban dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, berdasarkan bukti surat, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dengan status perkawinan belum kawin;

Menimbang bahwa dengan demikian Anak Korban termasuk dalam kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” sehingga berarti dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan langsung memilih bentuk perbuatan yang mendekati dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa maksud dari membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melakukan adalah tujuan dari perbuatan pelaku tersebut terhadap korban anak itu sendiri yang dapat berupa sikap “aktif”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak dan anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan kejadian hubungan badan yang dilakukan antara Terdakwa dan Anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa awalnya saat Terdakwa datang ke rumah mbah SITI MAROLAH yang merupakan nenek kandung dari anak korban dengan niat untuk main sekaligus menemui anak korban selanjutnya ditengah-tengah obrolan Terdakwa dengan anak korban tiba-tiba Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



mempunyai niat untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban dikarenakan menurut Terdakwa pakaian yang dikenakan oleh anak korban pada waktu itu sangat seksi karena anak korban memakai rok pendek, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada anak korban "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab oleh anak korban "YO (Ya)". Setelah itu kami berdua masuk ke dalam kamar anak korban dan kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian membuka baju serta rok dan celana dalam yang anak korban kenakan selanjutnya melepas BH anak korban sambil Terdakwa meraba-raba payudara anak korban dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban sehingga membuat alat kelamin Terdakwa mengeras kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah mengeras tersebut ke dalam lubang kemaluan milik anak korban selama \pm 2-3 menit dan pada waktu Terdakwa merasa akan mengeluarkan air maninya (sperma) kemudian Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa tersebut dari lubang kemaluan anak korban dan menumpahkan air mani/sperma diatas perut anak korban selanjutnya Terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban berdua keluar dari kamar anak korban dan kemudian Terdakwa pamit pulang;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada anak korban hanya saja sebelum Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri, Terdakwa terlebih dahulu merayu anak korban agar anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah selesai Terdakwa melarang anak korban untuk menceritakan kejadian kepada orang lain;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut didukung dengan Visum Et Repertum a.n. Anak Korban bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan Anak Korban berumur 16 Tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban adalah seorang anak

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang menurut surat penyidik berumur 16 tahun dalam keadaan baik. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Pada pemeriksaan vagina tampak luka robek lama sampai dasar di selaput dara pada arah jam 3, 7 dan jam 9;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian persetubuhan maka perbuatan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkannya hingga mengeluarkan cairan tersebut dengan diawali ajakan Terdakwa dengan berkata "GELEM GAK NEK GELEM AYO. NEK RA GELEM YO RA POPO (Mau tidak, kalau mau ya ayo tapi kalau tidak mau ya tidak apa-apa)" dan dijawab oleh anak korban "YO (Ya)" sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang bahwa berdasar uraian fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa sudah membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan perkataan-perkataan sebagaimana diuraikan di atas serta dikatakan juga Terdakwa akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil;

Menimbang bahwa jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan uraian dasar hukum mengenai dengan sengaja yang telah diuraikan di awal, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut adalah menghendaki untuk adanya suatu persetubuhan yang terjadi serta sebelumnya Terdakwa juga pernah memaksa anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yakni pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16:30 Wib dan juga di bulan September 2023 sekira pukul 16:00 Wib akan tetapi Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa tersebut dikarenakan pada waktu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban pada saat itu anak korban kesakitan dan air mani/sperma Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah keluar duluan, padahal Terdakwa mengetahui Anak Korban masih di bawah umur dan mengetahui juga akibat adanya persetubuhan adalah berpotensi timbulnya suatu kehamilan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai Terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan persetubuhan dan mengetahui persetubuhan itu tidak boleh dilakukan atau dilarang undang-undang namun tetap dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membujuk Anak Korban;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pokoknya meminta keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai pemidanaan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong Sprei Motif Bunga warna Merah;
2. 1 (satu) potong baju motif warna Merah;
3. 1 (satu) potong Rok Pendek warna Hitam;
4. 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah Muda;
5. 1 (satu) Potong BH warna Cream

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan nama baik keluarga Anak Korban maupun keluarga Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan bagi Saksi Halimah binti Rakiyo yang merupakan istri dari pernikahan sirri dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong Sprei Motif Bunga warna Merah;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong baju motif warna Merah;
3. 1 (satu) potong Rok Pendek warna Hitam;
4. 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah Muda;
5. 1 (satu) Potong BH warna Cream,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Maria Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)